



PUTUSAN

Nomor 83/Pid.B/2024/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Dodik Syaiful Bahri Alias Dodik Bin Maslah;**
2. Tempat lahir : Situbondo;
3. Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 17 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Selatan Pasar Panji RT 001 RW 015, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Dodik Syaiful Bahri Alias Dodik Bin Maslah ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;

Terdakwa Dodik Syaiful Bahri Alias Dodik Bin Maslah ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024

Terdakwa Dodik Syaiful Bahri Alias Dodik Bin Maslah ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024

Terdakwa Dodik Syaiful Bahri Alias Dodik Bin Maslah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Dodik Syaiful Bahri Alias Dodik Bin Maslah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024

Terdakwa Dodik Syaiful Bahri Alias Dodik Bin Maslah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 83/Pid.B/2024/PN Sit tanggal 3 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2024/PN Sit tanggal 3 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DODIK SYAIFUL BAHRI als DODIK bin MASLAH** bersalah melakukan tindak pidana "**PERJUDIAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dalam DAKWAAN KEDUA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Kartu remi sebanyak 52 lembar,
 - 2) 2 buah keramik berwarna abu – abu dengan ukuran 40x40 cm,
 - 3) Kartu domino sebanyak 25 lembar yang digunakan sebagai pot pengganti uang .

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) buah kotak bekas bungkus kartu remi merk "TIUM" digunakan untuk menyimpan uang taruhan

Dirampas untuk dimusnahkan

- 5) Uang tunai sebesar Rp, 602.000,- (enam ratus dua ribu rupiah),

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman)*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonanTerdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **DODIK SYAIFUL BAHRI als DODIK bin MASLAH** bersama SUPRI (DPO), SOBRI (DPO), dan IIR (DPO) pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2024 bertempat di Area Permainan Bilyard Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, **Barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

- Berawal ketika Terdakwa DODIK SYAIFUL BAHRI alias DODIK bin MASLAH bersama dengan SUPRI (DPO), SOBRI alias MAMBE (DPO) dan IIR (DPO) telah melakukan perjudian jenis Capsa dengan menggunakan sarana berupa kartu remi, Uang dan keramik untuk alasnya kemudian dilakukan dengan cara Judi capsa tersebut harus

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimainkan oleh 4 orang, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Selanjutnya kartu akan dikocok secara bergiliran sesuai arah jarum jam. Setelah itu, kartu akan dibagikan kepada setiap pemain hingga habis, sehingga setiap pemain akan mendapatkan kartu sebanyak 13 lembar, Setelah kartu dimainkan dan ditata menurut aturan yaitu kartu disusun sebanyak 3 baris dengan susunan jumlah 5-5-3. Setelah kartu disusun, maka selanjutnya para pemain akan membuka / memperlihatkan kartu mereka secara bersamaan. Kemudian kartu dibuka, maka akan di adu antara kartu pemain satu dengan pemain yang lainnya. Dan setiap baris kartu yang disusun memiliki nilai 1, sehingga apabila terdapat 3 baris kartu maka memiliki nilai 3. Selanjutnya jumlah 1 memiliki nilai keuangan sebesar Rp. 10.000,- sehingga apabila berjumlah 3 maka memiliki nilai keuangan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) Setelah proses penjumlahan / penilaian selesai, maka setiap pemain yang menang akan menerima keuangan dari pemain yang kalah;

- Selanjutnya atas perbuatan tersebut diatas kemudian Petugas Kepolisian Polres Situbondo melakukan upaya paksa berupa penggerebekan dan penangkapan yang pada saat itu berhasil mengamankan tersangka DODIK SYAIFUL BAHRI alias DODIK bin MASLAH sedangkan SUPRI (DPO), SOBRI alias MAMBE (DPO) dan IIR (DPO) berhasil melarikan diri ketika petugas kepolisian datang serta barang bukti yang berhasil diamankan adalah berupa Uang Tunai sebesar Rp. 602.000,- (enam ratus dua ribu rupiah), Kartu Remi sebanyak 52 lembar untuk bermain judi capsa, Kartu Domino sebanyak 25 lembar digunakan sebagai pot pengganti uang, 1 (satu) buah Kotak bekas bungkus kartu remi merk "TIUM" untuk menaruh uang taruhan judi dan 2 (dua) buah keramik warna abu – abu ukuran 40x40 cm sebagai alas untuk main judi, sehingga atas peristiwa tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Situbondo untuk proses hokum lebih lanjut.

- Bahwa permainan judi "CAPSA" yang dilakukan oleh Terdakwa hanya berdasarkan nasib-nasiban dan mengandalkan untung-untungan serta perbuatan Terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **DODIK SYAIFUL BAHRI** als **DODIK bin MASLAH** bersama SUPRI (DPO), SOBRI (DPO), dan IIR (DPO) pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2024 bertempat di Area Permainan Bilyard Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, **Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa DODIK SYAIFUL BAHRI alias DODIK bin MASLAH bersama dengan SUPRI (DPO), SOBRI alias MAMBE (DPO) dan IIR (DPO) telah melakukan perjudian jenis Capsa dengan menggunakan sarana berupa kartu remi, Uang dan keramik untuk alasnya kemudian dilakukan dengan cara Judi capsa tersebut harus dimainkan oleh 4 orang, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Selanjutnya kartu akan dikocok secara bergiliran sesuai arah jarum jam. Setelah itu, kartu akan dibagikan kepada setiap pemain hingga habis, sehingga setiap pemain akan mendapatkan kartu sebanyak 13 lembar, Setelah kartu dimainkan dan ditata menurut aturan yaitu kartu disusun sebanyak 3 baris dengan susunan jumlah 5-5-3. Setelah kartu disusun, maka selanjutnya para pemain akan membuka / memperlihatkan kartu mereka secara bersamaan. Kemudian kartu dibuka, maka akan di adu antara kartu pemain satu dengan pemain yang lainnya. Dan setiap baris kartu yang disusun memiliki nilai 1, sehingga apabila terdapat 3 baris kartu maka memiliki nilai 3. Selanjutnya jumlah 1 memiliki nilai keuangan sebesar Rp. 10.000,- sehingga apabila berjumlah 3 maka memiliki nilai keuangan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) Setelah proses penjumlahan / penilaian selesai, maka setiap pemain yang menang akan menerima keuangan dari pemain yang kalah;
- Selanjutnya atas perbuatan tersebut diatas kemudian Petugas Kepolisian Polres Situbondo melakukan upaya paksa berupa penggerebekan dan penangkapan yang pada saat itu berhasil mengamankan tersangka DODIK SYAIFUL BAHRI alias DODIK bin MASLAH sedangkan SUPRI (DPO), SOBRI alias MAMBE (DPO) dan IIR

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) berhasil melarikan diri ketika petugas kepolisian datang serta barang bukti yang berhasil diamankan adalah berupa Uang Tunai sebesar Rp. 602.000,- (enam ratus dua ribu rupiah), Kartu Remi sebanyak 52 lembar untuk bermain judi capsa, Kartu Domino sebanyak 25 lembar digunakan sebagai pot pengganti uang, 1 (satu) buah Kotak bekas bungkus kartu remi merk "TIUM" untuk menaruh uang taruhan judi dan 2 (dua) buah keramik warna abu – abu ukuran 40x40 cm sebagai alas untuk main judi, sehingga atas peristiwa tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Situbondo untuk proses hokum lebih lanjut.

- Bahwa permainan judi "CAPSA" yang dilakukan oleh Terdakwa hanya berdasarkan nasib-nasiban dan mengandalkan untung-untungan yang bertempat di pinggir jalan umum atau dapat dikunjungi oleh masyarakat umum serta perbuatan Terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah yang berwenang.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sumarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang bermain judi adalah DODIK SYAIFUL BAHRI, SUPRI (DPO), IIR (DPO) dan SOBRI (DPO) adalah perjudian jenis capsa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 mulai sekira pukul 15.00 wib sampai dengan 17.30 Wib ditempat beliyard alamat Kelurahan Mimbaan Kec. Panji Kab. Situbondo.
- Bahwa sarana yang digunakan bermain judi capsa berupa kartu remi, uang tunai, kartu domino sebagai pot pengganti uang taruhan.
- Bahwa tata cara permainan judi capsa sebagai berikut :
 - ✓ Judi capsa harus dimainkan oleh 4 orang, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Selanjutnya kartu remi akan di kocok secara bergiliran sesuai arah jarum jam. Setelah itu, kartu akan dibagikan kepada setiap pemain hingga habis, sehingga setiap pemain akan mendapatkan kartu sebanyak 13 lembar. Setelah kartu dimainkan dan ditata menurut aturan yaitu kartu disusun sebanyak 3 baris dengan susunan jumlah 5-

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5-3. Setelah kartu disusun, maka selanjutnya para pemain akan membuka/ memperlihatkan kartu mereka secara bersamaan.

✓ Setelah kartu dibuka, maka akan di adu antara kartu pemain satu dengan pemain yang lainnya. Dan setiap baris kartu yang disusun memiliki nilai 1, sehingga apabila terdapat 3 baris kartu maka memiliki nilai 3. Selanjutnya jumlah 1 memiliki nilai keuangan sebesar Rp. 10.000,- sehingga apabila berjumlah 3 maka memiliki nilai keuangan sebesar Rp. 30.000.

✓ Setelah proses penjumlahan / penilaian selesai, maka setiap pemain yang menang akan menerima keuangan dari pemain yang kalah.

- Bahwa pada saat DODIK SYAIFUL BAHRI bersama SUPRI (DPO), IIR (DPO) dan SOBRI alias MAMBE (DPO) bermain judi capsasaksi berada di belakang DODIK SYAIFUL BAHRI dengan posisi berdiri.

- Bahwa sedangkan untuk posisi saat bermain judi capsa bahwa DODIK SYAIFUL BAHRI alias DODIK bin MASLAH posisi sebelah timur menghadap ke barat sedangkan temannya atas nama SUPRI (DPO) posisi berada di barat menghadap ke timur, IIR (DPO) posisi berada di sebelah utara menghadap ke timur dan SOBRI alias MAMBE (DPO) posisi berada di sebelah selatan menghadap ke utara.

- Bahwa untuk menentukan menang dan kalah dalam permainan judi capsa adalah Sesuai aturan bermain capsa, maka setiap kartu yang dipegang oleh pemain akan memiliki jenis yang berbeda misal 1 baris atas berjumlah 5 kartu bernama Full House maka akan menang melawan 1 baris atas berjumlah 5 kartu bernama Straight, Sehingga pemegang kartu Full House nantinya akan menerima keuangan dari pemain pemegang kartu Straight. Begitupun seterusnya kepada pemain lainnya.

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas kepolisian adalah berupa Uang, kartu remi, kartu domino dan 2 buah keramik yang digunakan sebagai alas main judi.

- Bahwa ketika para Terdakwa memainkan judi jenis domino tersebut, tidak disertai dengan ijin dari pemerintah dan semata – mata mereka lakukan untuk mencari untung.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku perjudian jenis capsa tersebut yang berhasil diamankan pada saat itu hanya DODIK SYAIFUL BAHRI alias DODIK bin MASLAH sedangkan teman – temannya atas nama SUPRI (DPO), IIR (DPO) dan SOBRI alias MAMBE (DPO) berhasil melarikan diri.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. Ramadhani Tri Wijaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 17.30 Wib di Kel. Mimbaan Kec. Panji Kab. Situbondo telah melakukan penggrebekan terhadap diduga melakukan perjudian jenis Capsa yatiu Terdakwa DODIK SYAIFUL BAHRI, sedangkan SUPRI (DPO), SOBRI alias MAMBE (DPO) dan IIR (DPO) berhasil melarikan diri.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa DODIK SYAIFUL BAHRI alias DODIK bin MASLAH bahwa Perjudian jenis capsa tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2024 mulai sekira pukul 15.30 Wib kemudina di grebek pukul 17.30 Wib.

- Bahwa perjudian yang mereka lakukan adalah jenis judi capsa menggunakan sarana berupa kartu Remi, Uang dan kerami dilakukan dengan cara duduk melingkar kemudian dilakukan dengan cara Judi capsa tersebut harus dimainkan oleh 4 orang, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Selanjutnya kartu akan di kocok secara bergiliran sesuai arah jarum jam. Setelah itu, kartu remi berjumlah 52 lembar akan dibagikan kepada setiap pemain hingga habis, sehingga setiap pemain akan mendapatkan kartu sebanyak 13 lembar, Setelah kartu dimainkan dan ditata menurut aturan yaitu kartu disusun sebanyak 3 baris dengan susunan jumlah 5-5-3. Setelah kartu disusun, maka selanjutnya para pemain akan membuka / memperlihatkan kartu mereka secara bersamaan. Kemudian kartu dibuka, maka akan di adu antara kartu pemain satu dengan pemain yang lainnya. Dan setiap baris kartu yang disusun memiliki nilai 1, sehingga apabila terdapat 3 baris kartu maka memiliki nilai 3. Selanjutnya jumlah 1 memiliki nilai keuangan sebesar Rp. 10.000,- sehingga apabila berjumlah 3 maka memiliki nilai keuangan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) Setelah proses penjumlahan /

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penilaian selesai, maka setiap pemain yang menang akan menerima keuangan dari pemain yang kalah.

- Bahwa untuk menentukan kemenangan dalam permainan judi capsa ini semua pemain saling mengadu satu sama lainnya jika kartu nya bagus mendapatkan keuntungan.
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan adalah alat atau sarana perjudian berupa Kartu remi sebanyak 52 lembar, uang tunai sebesar Rp, 602.000,- (enam ratus dua ribu rupiah), 2 buah kerami berwarna abu – abu dengan ukuran 40x40 cm, kartu domino sebanyak 25 lembar yang digunakan sebagai pot pengganti uang dan 1 (satu) buah kotak bekas bungkus kartu remi merk “TIUM” digunakan untuk menyimpan uang taruhan.
- Bahwa ketika Terdakwa saat bermain judi jenis capsa tersebut, tidak disertai dengan ijin dari pemerintah dan semata – mata mereka lakukan untuk mencari untung.
- Bahwa saksi ketika melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekannya yaitu AIPDA SURYONO, AIPDA HUDOYO, BRIPKA SAMSUL ARIFIN, BRIPKA JOHAN ARISTA, BRIPKA SAMSUL ARIFIN, BRIPKA ACH. NURDAIK dan BRIPTU WIZAY RIFKY ABROR BARBARA.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 17.30 Wib di halaman rumah alamat Kel. Mimbaan Kec. Panji Kab. Situbondo telah diamankan petugas kepolisian polres situbondo karena melakukan perjudian jenis Capsa.
- Bahwa perjudian jenis capsa tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2024 mulai sekira pukul 15.30 Wib kemudian di grebek pukul 17.30 Wib bersama dengan temanya atas nama SUPRI (DPO) alamat Timur kantor Kecamatan Panji Kab. Situbondo, SOBRI alias MAMBE (DPO) alamat Ds. Kesambirampak Kec. Kapongan Kab. Situbondo dan IIR (DPO) alamat Ds. Juglangan Kec. Panji Kab. Situbondo namun pada saat itu berhasil melarikan diri.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tata cara permainan Perjudian yang mereka lakukan adalah jenis judi capsa menggunakan sarana berupa kartu Remi, Uang dan kerami dilakukan dengan cara duduk melingkar kemudian dilakukan dengan cara Judi capsa tersebut harus dimainkan oleh 4 orang, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Selanjutnya kartu akan di kocok secara bergiliran sesuai arah jarum jam. Setelah itu, kartu remi berjumlah 52 lembar akan dibagikan kepada setiap pemain hingga habis, sehingga setiap pemain akan mendapatkan kartu sebanyak 13 lembar, Setelah kartu dimainkan dan ditata menurut aturan yaitu kartu disusun sebanyak 3 baris dengan susunan jumlah 5-5-3. Setelah kartu disusun, maka selanjutnya para pemain akan membuka / memperlihatkan kartu mereka secara bersamaan. Kemudian kartu dibuka, maka akan di adu antara kartu pemain satu dengan pemain yang lainnya. Dan setiap baris kartu yang disusun memiliki nilai 1, sehingga apabila terdapat 3 baris kartu maka memiliki nilai 3. Selanjutnya jumlah 1 memiliki nilai keuangan sebesar Rp. 10.000,- sehingga apabila berjumlah 3 maka memiliki nilai keuangan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) Setelah proses penjumlahan / penilaian selesai, maka setiap pemain yang menang akan menerima keuangan dari pemain yang kalah.
- Bahwa untuk menentukan kemenangan dalam permainan judi capsa ini semua pemain saling mengadu satu sama lainnya jika kartu nya bagus mendapatkan keuntungan.
- Bahwa pada saat ditangkap petugas kepolisian barang bukti yang berhasil diamankan adalah berupa alat atau sarana perjudian berupa Kartu remi sebanyak 52 lembar, uang tunai sebesar Rp, 602.000,- (enam ratus dua ribu rupiah), 2 buah kerami berwarna abu – abu dengan ukuran 40x40 cm, kartu domino sebanyak 25 lembar yang digunakan sebagai pot pengganti uang dan 1 (satu) buah kotak bekas bungkus kartu remi merk “TIUM” digunakan untuk menyimpan uang taruhan.
- Bahwa untuk posisi saat bermain judi capsa bahwa DODIK SYAIFUL BAHRI alias DODIK bin MASLAH posisi sebelah timur menghadap ke barat sedangkan temannya atas nama SUPRI (DPO) posisi berada di barat menghadap ke timur, IIR (DPO) posisi berada di sebelah utara menghadap ke timur dan SOBRI alias MAMBE (DPO) posisi berada di sebelah selatan menghadap ke utara

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika para Terdakwa memainkan judi jenis capsa tersebut, tidak disertai dengan ijin dari pemerintah dan semata – mata mereka lakukan untuk mencari untung.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Kartu remi sebanyak 52 lembar,
2. Uang tunai sebesar Rp, 602.000,- (enam ratus dua ribu rupiah),
3. 2 buah keramik berwarna abu – abu dengan ukuran 40x40 cm,
4. Kartu domino sebanyak 25 lembar yang digunakan sebagai pot pengganti uang .
5. 1 (satu) buah kotak bekas bungkus kartu remi merk “TIUM” digunakan untuk menyimpan uang taruhan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 17.30 Wib di halaman rumah alamat Kel. Mimbaan Kec. Panji Kab. Situbondo telah diamankan petugas kepolisian polres situbondo karena melakukan perjudian jenis Capsa.
- Bahwa benar perjudian jenis capsa tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2024 mulai sekira pukul 15.30 Wib kemudian di grebek pukul 17.30 Wib bersama dengan temanya atas nama SUPRI (DPO) alamat Timur kantor Kecamatan Panji Kab. Situbondo, SOBRI alias MAMBE (DPO) alamat Ds. Kesambirampak Kec. Kapongan Kab. Situbondo dan IIR (DPO) alamat Ds. Juglangan Kec. Panji Kab. Situbondo namun pada saat itu berhasil melarikan diri.
- Bahwa benar tata cara permainan Perjudian yang mereka lakukan adalah jenis judi capsa menggunakan sarana berupa kartu Remi, Uang dan kerami dilakukan dengan cara duduk melingkar kemudian dilakukan dengan cara Judi capsa tersebut harus dimainkan oleh 4 orang, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Selanjutnya kartu akan di kocok secara bergiliran sesuai arah jarum jam. Setelah itu, kartu remi berjumlah 52 lembar akan dibagikan kepada setiap pemain hingga habis, sehingga setiap pemain akan mendapatkan kartu sebanyak 13 lembar, Setelah kartu dimainkan dan ditata menurut aturan yaitu kartu disusun sebanyak 3 baris dengan susunan jumlah 5-5-3. Setelah kartu disusun, maka

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Sit



selanjutnya para pemain akan membuka / memperlihatkan kartu mereka secara bersamaan. Kemudian kartu dibuka, maka akan di adu antara kartu pemain satu dengan pemain yang lainnya. Dan setiap baris kartu yang disusun memiliki nilai 1, sehingga apabila terdapat 3 baris kartu maka memiliki nilai 3. Selanjutnya jumlah 1 memiliki nilai keuangan sebesar Rp. 10.000,- sehingga apabila berjumlah 3 maka memiliki nilai keuangan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) Setelah proses penjumlahan / penilaian selesai, maka setiap pemain yang menang akan menerima keuangan dari pemain yang kalah.

- Bahwa benar untuk menentukan kemenangan dalam permainan judi capsa ini semua pemain saling mengadu satu sama lainnya jika kartu nya bagus mendapatkan keuntungan.
- Bahwa benar pada saat ditangkap petugas kepolisian barang bukti yang berhasil diamankan adalah berupa alat atau sarana perjudian berupa Kartu remi sebanyak 52 lembar, uang tunai sebesar Rp, 602.000,- (enam ratus dua ribu rupiah), 2 buah kerami berwarna abu – abu dengan ukuran 40x40 cm, kartu domino sebanyak 25 lembar yang digunakan sebagai pot pengganti uang dan 1 (satu) buah kotak bekas bungkus kartu remi merk “TIUM” digunakan untuk menyimpan uang taruhan.
- Bahwa benar untuk posisi saat bermain judi capsa bahwa DODIK SYAIFUL BAHRI alias DODIK bin MASLAH posisi sebelah timur menghadap ke barat sedangkan temannya atas nama SUPRI (DPO) posisi berada di barat menghadap ke timur, IIR (DPO) posisi berada di sebelah utara menghadap ke timur dan SOBRI alias MAMBE (DPO) posisi berada di sebelah selatan menghadap ke utara
- Bahwa benar ketika para Terdakwa memainkan judi jenis capsa tersebut, tidak disertai dengan ijin dari pemerintah dan semata – mata mereka lakukan untuk mencari untung.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal .303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur ikut serta bermain judi;
3. Unsur di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa menunjuk kepada setiap orang yaitu orang perorangan, kelompok orang baik sipil militer maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi.

Menimbang, bahwa menyimak rumusan tersebut menunjuk “pelaku tindak pidana entah perorangan atau organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum (PROF. SATOCHID KARTANEGARA, SH. menyebutnya STRAFUITSLUITINGS GRONDEN). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut VAN HAMEL adalah:

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai daripada perbuatannya;
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang;
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya .

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti maka sangat jelas pengertian “**barang siapa**” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **DODIK SYAIFUL BAHRI als DODIK bin MASLAH**.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur ikut serta bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka alat bukti untuk membuktikan unsur tersebut adalah berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa DODIK SYAIFUL BAHRI alias DODIK bin MASLAH bersama dengan SUPRI (DPO), SOBRI alias MAMBE (DPO) dan IIR (DPO) telah melakukan perjudian jenis Capsa dengan menggunakan sarana berupa kartu remi, Uang dan keramik untuk alasnya kemudian dilakukan dengan cara Judi capsa tersebut harus dimainkan oleh 4 orang, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Selanjutnya kartu akan dikocok secara bergiliran sesuai arah jarum jam. Setelah itu, kartu akan dibagikan kepada setiap pemain hingga habis, sehingga setiap pemain akan mendapatkan kartu sebanyak 13 lembar, Setelah kartu dimainkan dan ditata menurut aturan yaitu kartu disusun sebanyak 3 baris dengan susunan jumlah 5-5-3. Setelah kartu disusun, maka selanjutnya para pemain akan membuka / memperlihatkan kartu mereka secara bersamaan. Kemudian kartu dibuka, maka akan di adu antara kartu pemain satu dengan pemain yang lainnya. Dan setiap baris kartu yang disusun memiliki nilai 1, sehingga apabila terdapat 3 baris kartu maka memiliki nilai 3. Selanjutnya jumlah 1 memiliki nilai keuangan sebesar Rp. 10.000,- sehingga apabila berjumlah 3 maka memiliki nilai keuangan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) Setelah proses penjumlahan / penilaian selesai, maka setiap pemain yang menang akan menerima keuangan dari pemain yang kalah;
- Bahwa selanjutnya atas perbuatan tersebut diatas kemudian Petugas Kepolisian Polres Situbondo melakukan upaya paksa berupa penggerebekan dan penangkapan yang pada saat itu berhasil mengamankan tersangka DODIK SYAIFUL BAHRI alias DODIK bin MASLAH sedangkan SUPRI (DPO), SOBRI alias MAMBE (DPO) dan IIR (DPO) berhasil melarikan diri ketika petugas kepolisian datang serta barang bukti yang berhasil diamankan adalah berupa Uang Tunai sebesar Rp. 602.000,- (enam ratus dua ribu rupiah), Kartu Remi sebanyak 52 lembar untuk bermain judi capsa, Kartu Domino sebanyak 25 lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan sebagai pot pengganti uang, 1 (satu) buah Kotak bekas bungkus kartu remi merk "TIUM" untuk menaruh uang taruhan judi dan 2 (dua) buah keramik warna abu – abu ukuran 40x40 cm sebagai alas untuk main judi, sehingga atas peristiwa tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Situbondo untuk proses hokum lebih lanjut.

- Bahwa permainan judi "CAPSA" yang dilakukan oleh Terdakwa hanya berdasarkan nasib-nasiban dan mengandalkan untung-untungan serta perbuatan Terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah penuh;

Ad.3 Unsur di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa pengertian dari **tanpa mendapat ijin** yaitu tiadanya suatu ijin dari pihak yang berwenang yang dimiliki oleh yang bersangkutan untuk mengadakan sesuatu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka alat bukti untuk membuktikan unsur tersebut adalah berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa DODIK SYAIFUL BAHRI alias DODIK bin MASLAH bersama dengan SUPRI (DPO), SOBRI alias MAMBE (DPO) dan IIR (DPO) telah melakukan perjudian jenis Capsa dengan menggunakan sarana berupa kartu remi, Uang dan keramik untuk alasnya kemudian dilakukan dengan cara Judi capsa tersebut harus dimainkan oleh 4 orang, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Selanjutnya kartu akan dikocok secara bergiliran sesuai arah jarum jam. Setelah itu, kartu akan dibagikan kepada setiap pemain hingga habis, sehingga setiap pemain akan mendapatkan kartu sebanyak 13 lembar, Setelah kartu dimainkan dan ditata menurut aturan yaitu kartu disusun sebanyak 3 baris dengan susunan jumlah 5-5-3. Setelah kartu disusun, maka selanjutnya para pemain akan membuka / memperlihatkan kartu mereka secara bersamaan. Kemudian kartu dibuka, maka akan di adu antara kartu pemain satu dengan pemain yang lainnya. Dan setiap baris kartu yang disusun memiliki nilai 1, sehingga apabila terdapat 3 baris kartu maka

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki nilai 3. Selanjutnya jumlah 1 memiliki nilai keuangan sebesar Rp. 10.000,- sehingga apabila berjumlah 3 maka memiliki nilai keuangan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) Setelah proses penjumlahan / penilaian selesai, maka setiap pemain yang menang akan menerima keuangan dari pemain yang kalah;

- Bahwa selanjutnya atas perbuatan tersebut diatas kemudian Petugas Kepolisian Polres Situbondo melakukan upaya paksa berupa penggerebekan dan penangkapan yang pada saat itu berhasil mengamankan tersangka DODIK SYAIFUL BAHRI alias DODIK bin MASLAH sedangkan SUPRI (DPO), SOBRI alias MAMBE (DPO) dan IIR (DPO) berhasil melarikan diri ketika petugas kepolisian datang serta barang bukti yang berhasil diamankan adalah berupa Uang Tunai sebesar Rp. 602.000,- (enam ratus dua ribu rupiah), Kartu Remi sebanyak 52 lembar untuk bermain judi capsa, Kartu Domino sebanyak 25 lembar digunakan sebagai pot pengganti uang, 1 (satu) buah Kotak bekas bungkus kartu remi merk "TIUM" untuk menaruh uang taruhan judi dan 2 (dua) buah keramik warna abu – abu ukuran 40x40 cm sebagai alas untuk main judi, sehingga atas peristiwa tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Situbondo untuk proses hokum lebih lanjut.

- Bahwa permainan judi "CAPSA" yang dilakukan oleh Terdakwa hanya berdasarkan nasib-nasiban dan mengandalkan untung-untungan serta perbuatan Terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

1. Kartu remi sebanyak 52 lembar,
2. 2 buah keramik berwarna abu – abu dengan ukuran 40x40 cm,
3. Kartu domino sebanyak 25 lembar yang digunakan sebagai pot pengganti uang .
4. 1 (satu) buah kotak bekas bungkus kartu remi merk “TIUM” digunakan untuk menyimpan uang taruhan

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

5. Uang tunai sebesar Rp, 602.000,- (enam ratus dua ribu rupiah),

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Sit



MENGADILI:

- 1.** Menyatakan Terdakwa **Dodik Syaiful Bhari als. Dodik bin Maslah** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*ikut serta bermain judi*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 - 2.** Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan
 - 3.** Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 4.** Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
 - 5.** Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Kartu remi sebanyak 52 lembar,
 2. 2 buah keramik berwarna abu – abu dengan ukuran 40x40 cm,
 3. Kartu domino sebanyak 25 lembar yang digunakan sebagai pot pengganti uang .
 4. 1 (satu) buah kotak bekas bungkus kartu remi merk "TIUM" digunakan untuk menyimpan uang taruhan
- dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Uang tunai sebesar Rp, 602.000,- (enam ratus dua ribu rupiah),
- dirampas untuk negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari : Selasa, tanggal 23 Juli 2024, oleh kami **Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.**, Sebagai Hakim Ketua Majelis, **I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.**, dan **Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Abd Mukti, S.H.**, Panitera Pengganti, dihadiri **Agus Widiyono S.H.,M.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo dan dihadapan terdakwa tersebut;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.

Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.,

Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H.
Panitera Pengganti

Abd Mukti, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)